

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti agar dapat mencari perbandingan yang selanjutnya menemukan inspirasi kebaruan untuk peneliti. Dengan kata lain, kajian terdahulu bisa membantu penelitian agar dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan memasukkan 5 (lima) data penelitian terdahulu yang mana fokus penelitiannya membahas mengenai kajian penerapan digitalisasi online. Berikut data penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arif Jurachman (2018), dalam Jurnal Manajemen Pendidikan tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah Sistem digitalisasi data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo memuat banyak fitur. Dengan adanya SIMPEG ini, membuat kinerja semakin efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, dan menganalisis Sistem digitalisasi data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan SIMPEG.

¹⁰Arif Jurachman, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Kabupaten Sidoarjo*, dalam jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 6, No. 2, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2018), hlm. 1-6.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adi Sucipto, Jupriyadi, Andi Nurkholis, Arief Budiman, Donaya Pasha, Gusti Firmansyah, dan Zahra Kharisma (2022), dalam Jurnal *Technology and Social for Community Service* tentang Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis WEB di Desa Bandarsari.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah Sistem Informasi Profil Berbasis Web di Desa Bandarsari dalam upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi desa secara digital atau online yang sebelumnya masyarakat harus mengunjungi balai desa untuk mengetahui informasi terbaru dan hal tersebut menimbulkan kerumunan yang memenuhi balai desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatika Rahma (Skripsi, 2022). Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Menerbitkan Sertifikat Halal yang mana hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses mengeluarkan sertifikat halal masih terdapat kendala dari para pelaku usaha yang masih belum paham dan bertanya tentang proses pengajuan sertifikasi halal yang tepat.¹² Melihat banyaknya produk pelaku usaha yang mencapai puluhan juta dan tersebar di seluruh Indonesia, pelayanan yang efektif hanya dengan menggunakan sistem berbasis elektronik yaitu Sistem Informasi Halal (SIHalal). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal di Indonesia dan seberapa efektif BPJPH dalam memproses penerbitan sertifikat halal.

¹¹ Adi Sucipto, dkk., *Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari*, dalam Jurnal *Teknologi dan Sosial untuk Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (Lampung: Universitas Teknorat Indonesia, 2022), hlm. 29-36.

¹² Fatika Rahma, Skripsi: *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 1-76.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tiara Fitri dan Lasmi Hartati (2022), dalam Jurnal Ekonomi membahas tentang Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Pangkalpinang).¹³ Hasil dari penelitian ini adalah Usaha kecil dibidang kuliner di Pangkalpinang belum memanfaatkan teknologi untuk menyusun laporan keuangan usaha secara digital. Faktor yang menjadi alasan pelaku usaha belum menggunakan yaitu kurangnya pemahaman mengenai teknologi, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penerapan digitalisasi laporan keuangan untuk Usaha Kecil di Kota Pangkalpinang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Alisa Oki Tiarasani (2021), dalam Jurnal Administrasi Publik tentang Penerapan Aplikasi Surat Elektronik (SULEK) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aplikasi Surat Elektronik di Diskominfo Kota Samarinda telah berjalan dengan baik dalam membantu pengelolaan dan integrasi data untuk pengarsipan surat dalam sektor pemerintahan dengan sistem digitalisasi. Akan tetapi, masih ada kekurangan dalam penerapan aplikasi tersebut yang mana kurangnya sumber daya manusia, dan pemahaman mengenai aplikasi. Sehingga, menghambat proses persuratan di Diskominfo Kota Samarinda.

¹³ Tiara dan Lasmi, *Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Pangkalpinang)*, dalam Jurnal Ekonomi, Vol. 8, No. 1, (Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2022), hlm. 72-80.

¹⁴ Alisa Oki, *Penerapan Aplikasi Surat Elektronik (SULEK) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda*, dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, (Kalimantan: Universitas Mulawarman, 2021), hlm. 5081-5088.

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Arif Jurachman (2018)	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo.	Penyelenggaraa- n Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BKD Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu, mendukung seluruh program yang dilaksanakan di BKD Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan SIMPEG.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian ini di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan yaitu di BPJPH Kementerian Agama.	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan digitalisasi sistem informasi secara online.
2.	Adi Sucipto, Jupriyadi, dkk. (2022)	Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari.	Penerapan sistem informasi profil berbasis web memudahkan masyarakat dalam mencari dan menemukan informasi perkembangan di desa.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian ini di Desa Bandarsari. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan yaitu di BPJPH Kementerian Agama.	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan digitalisasi sistem informasi secara online atau web.
3.	Fatika Rahma (2022)	Efektivitas Badan Penyelenggara	Pada proses penerbitan sertifikat halal	Perbedaan pada penelitian ini yaitu	Persamaan pada penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal.	masih terdapat kendala yang mana banyaknya masyarakat yang belum paham dan bertanya tentang proses pengajuan sertifikat halal yang tepat.	terletak pada perumusan masalah yang mana dalam penelitian ini membahas kendala yang dihadapi BPJPH dan bagaimana efektivitas BPJPH dalam proses penerbitan sertifikat halal. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan mengenai penerapan digitalisasi SIHalal di BPJPH.	ini yaitu membahas tentang bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal yang benar. Dan lokasi penelitian yang sama yaitu di BPJPH Kemenag.
4.	Tiara Fitri dan Lami (2022)	Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Pangkalpinang).	Usaha kecil dibidang kuliner di Pangkalpinang belum memanfaatkan teknologi untuk menyusun laporan keuangan usaha. Faktor yang menjadi alasan pelaku usaha belum menggunakan yaitu kurangnya pemahaman mengenai teknologi.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian ini di Kota Pangkalpinang . Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan yaitu di BPJPH Kementerian Agama.	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan digitalisasi sistem informasi secara online.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5.	Alisa Oki Tiarasani (2021)	Penerapan Aplikasi Surat Elektronik (SULEK) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.	Penerapan aplikasi Surat Elektronik di Diskominfo Kota Samarinda telah berjalan dengan baik dalam membantu pengelolaan dan integrasi data untuk pengarsipan surat dalam sektor pemerintahan dengan sistem digitalisasi. Namun, masih ada kendala dan kekurangannya pada penerapan aplikasi tersebut.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian ini di Diskominfo Kota Samarinda. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan yaitu di BPJPH Kementerian Agama.	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan digitalisasi sistem informasi secara elektronik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses alih media dari bentuk cetak, audio, maupun video menjadi ke bentuk digital. Digitalisasi dilakukan guna membuat arsip ke dalam dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi membutuhkan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber dan software pendukung (Sukmana, 2005).¹⁵ Digital atau juga lebih sering dikenal dengan istilah digitalisasi

¹⁵ Ena Sukmana, *Digitalisasi Pustaka*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2005), hlm. 2.

merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta elektronik analog ke teknologi digital (Kurniawan dkk, 2022).¹⁶

Pengertian digitalisasi menurut Terry Kuny dalam Rasiman yaitu mengacu pada proses menerjemahkan suatu potongan informasi seperti halnya sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, ke dalam bit-bit. Bit merupakan satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer. Sedangkan menurut Marilyn Deegan, digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital.¹⁷

Dengan adanya digitalisasi ini memberikan perubahan dari sisi struktur, struktur yang dimaksud ialah perubahan dalam hal pelayanan secara Online dan Konvensional, seperti halnya dalam jumlah pemberi pelayanan, sarana dan prasarana. Dapat dikatakan sistem digital merupakan perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi juga cenderung pada sistem pengoperasian secara otomatis dengan format yang bisa terbaca oleh komputer. dengan perubahan sistem analog ke digital telah mengubah banyak hal dimana dapat mengancam eksistensi media cetak. Saat ini pelanggan media cetak telah beralih ke penggunaan teknologi online yang lebih fleksibel, karena dengan adanya digitalisasi online dapat membaca informasi terbaru kapanpun dan dimanapun.

¹⁶ Andri Kurniawan, *Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 3.

¹⁷ Dewa Ayu dan Ni Ketut. *Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi*, dalam Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, (Bali: Universitas Udayana, 2020), hlm. 303.

Menurut Lev Manovich ada 5 (lima) karakteristik digital yaitu;¹⁸

1. Numerik representasi
2. Modularitas (prinsip perakitan unit yang lebih besar dari yang lebih kecil).
3. Otomatisasi.
4. Variabilitas.
5. Transcoding (hubungan antara komputasi dan budaya sehari-hari).

Teori digital memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni kelebihan teknologi digital diantaranya:¹⁹

- a. Lokasi satu dengan yang lain mudah terhubung tidak dipengaruhi oleh cuaca dan lain-lain
- b. Berbagai tipe sistem komunikasi bisa digunakan.
- c. Biaya perawatan tersebut lebih rendah diakibatkan lebih praktis serta stabil.

Kemudian teknologi digital juga memiliki kekurangan, diantaranya:

- a. Kesalahan yang barangkali terjadi setiap mengolah sinyal analog tersebut ke digital.
- b. Kemungkinan tercurinya data digital yang urgen seperti contohnya data pekerjaan, nomor rekening dan lain-lain.
- c. Membuat ketergantungan yang berlebihan dipemakainnya.

Dapat disimpulkan bahwa definisi digital selalu berkaitan dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi di era digitalisasi saat ini, hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam segala bidang yang berhubungan dengan teori digital. Dengan digitalisasi pelayanan online,

¹⁸ Asrizia S dan M Saifulloh, *Aplikasi Mobile DPR Now Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik oleh DPR RI*, dalam Jurnal Cyber, Vol. 1, No. 1, (Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2020), hlm. 75.

¹⁹ T. Fitari dan Lasmi H, *Loc.Cit.*

menghantarkan publik mempunyai hak untuk mendapatkan suatu informasi dan melakukan komunikasi tanpa batas, termasuk mempunyai hak atas informasi dan komunikasi dengan pemerintah (Nurjanah & Iswanto, 2021).²⁰

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat menuntut setiap individu untuk selalu memiliki suatu inovasi guna dapat mengimbangi perkembangan zaman yang terus berkembang secara cepat. Pada saat ini dunia telah memasuki era digitalisasi, dimana segala bentuk aktivitas perlahan mulai membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih fleksibel (Zutiasari et al., 2020).²¹

Menurut Brennan dan Kries, digitalisasi merupakan suatu komunikasi digital dan dampak media digital di kehidupan sosial kontemporer. Sedangkan menurut kamus istilah Gartner.com,²² digitalisasi merupakan sebuah proses perpindahan ke teknologi digital dimana penggunaan teknologi digital memberikan pendapatan baru serta peluang-peluang nilai yang menghasilkan. Proses ini dapat terjadi karena adanya digitalisasi. Dapat dikatakan bahwa digitalisasi yaitu sebuah proses dari analog ke sistem digital.

Digitalisasi ini bertujuan untuk menekan biaya dengan mengoptimalkan proses internal, seperti otomatisasi kerja, meminimalkan penggunaan kertas, dan

²⁰ Andhianty Nurjanah dan Iswanto, *Digitalisasi Kelembagaan Pendukuhan Melalui Sistem Informasi Desa di Dusun Nengahan bantul DIY*, dalam *Jurnal Warta LPM*, Vol. 24, No. 4, (DIY: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), hlm. 626–635.

²¹ Ika Zutiasari, dkk., *Sistem Aplikasi Tata Kelola Administrasi (SIPATAS) dalam Peningkatan Pelayanan Prima Administrasi Desa*, dalam *Jurnal Karinov*, Vol. 3, No. 3, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 140– 146.

²² ExportHub: “Digitalisasi Adalah Proses yang Penting di Zaman Ini! Mengapa?” <https://www.exporthub.id/digitalisasi-adalah-proses-yang-penting-di-zaman-ini-mengapa/> diakses tanggal: 4 Oktober 2022.

sebagainya. Dengan begitu, digitalisasi tidak dapat terjadi tanpa digitasi terlebih dahulu karena penggunaan teknologi digital harus menggunakan data yang telah didigitalkan, seperti dokumen yang semula ditulis menjadi dokumen elektronik dalam format pdf, format doc, dan lain-lain.

2.2.2 Konsep dan Teori *E-Government*

2.2.2.1 Definisi *E-Government*

Secara umum *e-government* dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan pelayanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (*Government to Citizen*). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (*Government to Business*), bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (*Government to Government*) sebagai mitranya. World Bank mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut;

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *e-government* merupakan setiap aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Menurut Indrajit, menyatakan definisi yang lebih mudah bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia

bisnis dan pihak yang berkepentingan, dan dalam praktiknya *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar supaya lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.²³

Definisi sangat umum ini pada dasarnya merujuk penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintahan (*governance*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif. Disamping itu E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, pusat dan pemerintah federal untuk mendukung operasi pemerintah, pelibatan masyarakat dan penyediaan pelayanan pemerintah. Interaksi ini meliputi pengajuan permohonan, pembayaran dan pelayanan informasi lainnya melalui world wide web.

Di Indonesia, pengembangan *e-Government* sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan *e-Government*, terdapat beberapa strategi pokok pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas;
- b. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;

²³Lia Muliawaty dan Shofwan, *Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*, dalam Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 11, No. 2, (Bandung: Universitas Pasundan, 2020), hlm. 102.

- d. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
- e. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa *E-Government (Electronic Government)* merupakan usaha pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas output atau pelayanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

2.2.2.2 Manfaat *E-Government*

Menurut Indrajit, penerapan E-Government disuatu negara tentu akan membawa berbagai manfaat, diantaranya:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri).
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governmance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun para stakeholder untuk keperluan aktivitas sehari-hari

²⁴ Sabino Mariano, Thesis: *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2018), hlm. 5.

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.²⁵

2.2.2.3 Elemen Sukses Penerapan *E-Government*


Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (dalam Indrajit, 2006), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut yakni: *Support*, *Capacity* dan *Value*.

1. Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*”, maka jelas dukungan implementasi program *E-Government* yang efektif


²⁵ Richardus, Eko Indrajit. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi)*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), hlm. 4-5.

harus dimulai dari pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembantunya-Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- 
- a. Disepakatinya kerangka *E-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberi prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
 - b. Dialokasinya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi dan lain-lain) disetiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
 - c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *E-Envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerjasama dengan swasta, dan lain sebagainya).
 - d. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau pemberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 
- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
 - b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*.
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-Government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerjasama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah atau negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor

non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki.

3. Value

Pada elemen pertama dan kedua yaitu sebuah aspek yang bisa dilihat dari sisi pemerintah (pihak pemberi jasa atau supply side). Jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan pada implementasi konsep tersebut maka tidak akan berfungsi inisiatif e-Government. Sehingga, bisa menjadi penentu yang seberapa besarnya manfaat yang akan didapatkan dengan adanya e-Government pada kalangan masyarakat dan yang memiliki kepentingan. Pemerintah disini harus lebih teliti dalam menentukan prioritas jenis aplikasi e-Government yang harus didahulukan pembangunannya. Nantinya akan memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Indrajit mengungkapkan bahwa jika dipadukan antara ketiga elemen penting diatas maka akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf) pada jaringan e-Government. Dimana nantinya akan menjadi kunci sukses utama dalam menjamin keberhasilan. Namun, jika elemen yang menjadi focus pemerintahan berusaha untuk menerapkan konsep e-Government dengan berada dari luar area tersebut (tiga elemen pembentuk nexus) maka kemungkinan kegagalan pada proyek tersebut akan ikut tinggi.²⁶

2.2.3 Konsep Sistem Informasi Manajemen

Menurut O'Brien dalam Rusdiana (2014), menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang terpadu dan memberikan

²⁶ *Ibid*, hlm. 16-18.

informasi untuk mendukung kegiatan pada operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. Abdul Kadir dalam Rusdiana (2014), mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Sistem informasi manajemen bisa diartikan sebagai sistem berbasis komputer yang memberikan informasi mengenai beberapa pemakaian yang memiliki kebutuhan serupa. Maka, informasi disini menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya tentang apa yang sudah terjadi pada masa lalu, kondisi kini yang sedang terjadi, dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan. Informasi tersebut nantinya akan berbentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh pengelola atau staf lainnya pada saat mereka membuat sebuah keputusan dalam memecahkan permasalahan yang ada (Mc. Leod,1995).²⁷

Dari penjelasan di atas, bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen, di antaranya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen; menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan; menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

²⁷ Rusdiana dan Irfan. *Sistem Informasi Manajemen*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 94-95

2.2.4 Konsep Halal

Terminologi halal dan haram adalah istilah dalam Al-Qur'an dan hadis yang digunakan dalam berbagai kasus dengan konsep berbeda tetapi sebagian besar digunakan pada hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Secara bahasa, halal berasal dari akar kata **الاحل** artinya terbuka, terlepas, terbebas atau sesuatu yang **dibolehkan menurut syariat**. Menurut beberapa ulama seperti Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî (436–510 H) berpendapat bahwa kata halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat karena baik. Muhammad ibn 'Ali al-Syawkânî (1759–1834 H) menyatakan bahwa halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.

Tidak hanya halal, sesuatu itu harus juga tayib. Tentang lafaz **thayyib** yang disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 168 menurut Imam Malik adalah berarti halal. Dari pendapat Imam Malik ini, jelas bahwa halal dan tayib bertemu dalam satu makna sebagai penguat, sebagaimana dikutip al-Syawkânî adalah yang menyatakan bahwa **thayyib** adalah melezatkan. Imam al-Thabarî (224–310 H) berpendapat bahwa arti lafadz **thayyib** dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga **haram**. Menurut Abu Bakr Ibn al-Arabi, **thayyib** adalah kebalikan dari **alkhabîts** yang berarti jelek atau buruk. Kemudian, ia menambahkan bahwa pengertian **thayyib** kembali pada dua arti. Pertama, sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya. Kedua, sesuatu

yang diharamkan Allah. Sedangkan al-Hâfîzh ibn Katsîr menjelaskan bahwa lafaz *thayyib* dalam ayat ini adalah yang lezat.²⁸

Di dalam Islam, halal dan haram ini terkait dengan perbuatan dan benda. Jika terkait dengan perbuatan maka akan terikat dengan hukum *syara'* (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram). Adapun jika terkait dengan benda maka hukum asal benda dalam mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Hukum asal benda inilah yang menjadi dasar proses sertifikasi halal yang saat ini di bawah wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Mengacu pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014, dasar hukum untuk pelaksanaan jaminan produk halal tertuang di dalam Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 26. Adapun rincian dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 1, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
3. Pasal 26 (1), pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pasal 26 (2), pelaku

²⁸ Niniek Fajar, dkk., *Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk Socolat UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa*, dalam Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK, Vol. 5, No. 1, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2021), hlm. 18.

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal ialah produk yang sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi beberapa kriteria yaitu: tidak mengandung babi, tidak mengandung bahan yang terlarang seperti bahan-bahan yang dibuat dari darah, organ tubuh manusia, kotoran-kotoran yang menjijikkan, hewan yang disembelih harus sesuai dengan ajaran Islam, tempat penyimpanan produk, penjualan, dan alat pengangkutan barang jangan dipergunakan untuk babi atau najis lainnya kecuali disucikan dengan tata cara Islam.²⁹

2.2.4.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal produk melalui beberapa tahapan pemeriksaan dimulai dari data produsen, bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal untuk memenuhi standar sesuai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Tingginya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen pada suatu produk tersebut.³⁰

²⁹ Titis Sari dan Adelya Desi. *Makanan Halal & Thoyyib*. (Malang: UB Press, 2021), hlm. 4-7.

³⁰ Zainal Mustakim, dkk., *Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*, dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, (Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2022), hlm. 222.

2.2.5 Aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal)³¹

Sistem Informasi Halal merupakan aplikasi layanan sertifikat halal berupa web yang sudah dikembangkan BPJPH dengan tujuan untuk mendukung layanan sertifikat halal yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. SIHalal dapat diakses melalui perangkat komputer atau ponsel pintar dengan tetap terhubung internet.

Penggunaan SIHalal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan sertifikasi halal sesuai kebutuhan serta harapan pelaku usaha atau masyarakat. Implementasi sistem informasi itu juga mendukung dilaksanakannya layanan sertifikasi halal paling lama 21 hari kerja sesuai amanat regulasi JPH. Terlebih, melihat banyaknya jumlah pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, penggunaan aplikasi SIHalal dipastikan memberikan banyak kemudahan baik bagi pelaku usaha, petugas layanan, dan semua pemangku kepentingan terkait dalam sertifikasi halal.

Kemudahan sertifikasi halal yang dihadirkan SIHalal terwujud dalam beberapa hal. Pertama, SIHalal memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia dengan akses tidak terbatas oleh jam kerja, serta dapat diakses dari mana saja secara langsung oleh pelaku usaha melalui media handphone, komputer atau laptop sepanjang terhubung oleh jaringan internet.

³¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: “Sosialisasikan SIHalal bagi UMK, BPJPH Pastikan Sertifikasi Halal Lebih Mudah” <http://halal.go.id/beritalengkap/524> diakses tanggal: 15 Oktober 2022


Implementasi SIHalal meningkatkan dan mempercepat proses pelayanan dengan membangun integrasi dengan Kementerian atau Lembaga, seperti dengan Online Single Submission (OSS) BKPM dan Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, meningkatkan dan mempercepat proses layanan dengan para stakeholder sertifikat halal, dengan menerapkan integrasi data dan layanan, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Komisi Fatwa MUI.

Penggunaan SIHalal juga hanya akan optimal jika didukung oleh kesiapan para pihak pengguna aplikasi, termasuk pelaku UMK sebagai pengguna aplikasi layanan SIHalal. Untuk itu sosialisasi menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman khususnya pelaku UMK dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, sekaligus untuk meningkatkan literasi digital dalam penggunaan aplikasi layanan SIHalal. Dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIHalal ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

Berikut gambaran alur penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal). Jenis layanan sertifikasi halal terdapat 2 jalur yaitu:



Gambar 2.1 Alur Proses Sertifikasi Halal Reguler



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Gambar 2.2 Alur Proses Sertifikasi Halal Self Declare



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berdasarkan gambar diatas, BPJPH menyediakan layanan fasilitasi sertifikasi halal, yang mana para pelaku usaha UMK yang dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator) melalui 2 jalur yaitu *Self Declare* dan Reguler. Jalur *Self Declare* adalah pernyataan pelaku usaha sesuai dengan gambar alur proses diatas bahwa *Self Declare* lebih singkat, tidak melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan tidak melakukan pemeriksaan atau pengujian produk halal (audit) akan tetapi tidak semua UMK bisa masuk dalam layanan jalur *Self Declare* karena ada beberapa persyaratan atau ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.
2. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
3. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
4. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal.³²

Dalam hal ini, UMK yang belum masuk dalam persyaratan atau ketentuan dari jalur *self declare* masih bisa difasilitasi melalui jalur Reguler. Yang mana pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan atau pengujian produk halal (audit) oleh Lembaga pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan gambar alur proses sertifikasi halal Reguler - Fasilitas diatas.

³² Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.

Dapat peneliti simpulkan bahwa alur sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) bahwa layanan sertifikasi halal terdapat 2 jalur yaitu ada yang berasal dari Reguler dengan fasilitasi yang mana fasilitasi ini adalah suatu instansi, komunitas atau perusahaan yang memfasilitasi dan membiayai sertifikasi halal untuk para pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak ada ketentuan khusus seperti *Self declare*. Kemudian, jalur sertifikasi secara *Self Declare* adalah pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis (fasilitator) dengan persyaratan atau ketentuan khusus.

2.2.6 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.³³ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya berlandaskan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja

tetap. Namun definisi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM berdasarkan tiga alat ukur diatas berbeda menurut negara.³⁴

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.³⁵

2.3 Kerangka Pemikiran

Berhasilnya suatu penerapan digitalisasi pada sektor publik dapat dilihat baik atau tidaknya penyelesaian dalam pelayanan yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi yang memiliki program digitalisasi tersebut apakah sudah efektif atau belum. Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan diteliti maka dapat digunakan teori penerapan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik (Indrajit, 2006),³⁶ yang dilihat dari tiga elemen sukses seperti yang ada dibawah ini:

³⁴ Aditia Iqbal, Skripsi: *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung*, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2018), hlm. 24-26.

³⁵ *Ibid*, hlm. 30.

³⁶ R. Eko Indrajit, *Loc.Cit*.

- a. Support atau Dukungan
- b. Capacity atau Kemampuan
- c. Value atau Nilai

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

